



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

Alamat : Jalan Andi Pangerang Pettarani No. 102 Makassar 90222

Telp. 0411 - 443355, 424492, 423320

FAX. : 0411 - 424491

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 62 /SDM.11.i - Kpt/73/Sek-Prov/III/2021

TENTANG

PENYESUAIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG PROVINSI SULAWESI SELATAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi kepegawaian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang, dipandang perlu menetapkan Penyesuaian dalam Jabatan Fungsional Umum di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang;
- b. bahwa sehubungan hal tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penyesuaian dalam Jabatan Fungsional Umum Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan.....

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Memerhatikan : 1. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 977 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 Tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
2. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2021, Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 935/SDM.07-Kpt/05/SJ/XII/2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
3. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1507/SJ/XI/2015 Tanggal 04 November 2015 perihal Pengangkatan dalam Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum;
4. Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 73/SDM.11-SD/7314/Sek-Kab/III/2021; Tanggal 24 Maret 2021, Perihal Permohonan Perubahan Jabatan Fungsional Umum Tahun 2021 PNS pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENYESUAIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PROVINSI SULAWESI SELATAN

KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya sebagaimana tersebut pada lajur 2 dengan NIP sebagaimana tersebut pada lajur 3, Pangkat/Golongan sebagaimana tersebut pada lajur 4, disesuaikan pada Jabatan Fungsional Umum yang lama sebagaimana tersebut pada lajur 5, disesuaikan pada Jabatan Fungsional Umum yang baru sebagaimana tersebut pada lajur 6, dengan Kelas Jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 7 dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Koordinator Ahli Madya Pada Bagian Perencanaan dan Pengadaan SDM Sekretariat Jenderal KPU di Jakarta.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 29 Maret 2021

SEKRETARIS,

ttd

MUHAMMAD ADNAN TAHIR

Lampiran :
Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor : 62/SDM.11.i - Kpt/73/Sek-Prov/III/2021
Tanggal : 19 Maret 2021

TENTANG PENYESUAIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL. RUANG	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1	2	3	4	5	6
1.	SITTI RAHMANI	19810524 200902 2 005	Penata – III/c	Penghubung Antar Lembaga (7)	Analisis Penghubung Antar Lembaga (7)
2.	DYAH WANTI SULISTYOWATI	19810612 200912 2 003	Penata – III/c	Penyusun Laporan Akuntabilitas (7)	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (7)
3.	MARYAM ISKANDAR	19810210 201012 2 001	Penata - III/c	Analisis Hukum (7)	Analisis Hukum (7)
4.	HASNIATI DEWI YULIANA	19841128 201012 2 006	Penata - III/c	Analisis Pemilu (7)	Analisis Pemilihan Umum (7)
5.	SYAHARUDDIN	19760121 200701 1 003	Penata - III/c	Penyusun Bahan Informasi Peraturan Perundang-Undangan (7)	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum (7)

6.	ANDI MAPPASSESSU	19770930 200701 1 001	Pengatur Tk.I – II/d	Pengolah Bahan Pemutakhiran Data dan Informasi (6)	Pengelola Data (6)
7.	FATMAWATI S	19821015 200701 2 001	Pengatur Tk.I – II/d	Penyusun Kebutuhan Rumah Tangga (6)	Pengelola Rumah Tangga (6)
8.	UMAR	19801212 200701 1 001	Pengatur Tk.I – II/d	Penginventaris Barang dan ATK (6)	Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana (6)
9.	ERNI UMAR	19770411 200811 2 001	Pengatur – II/c	Penyiap Administrasi Perjalanan Dinas (6)	Pengelola Perjalanan Dinas (6)
10.	ABDI SETRA	19721106 200910 1 001	Pengatur – II/c	Penguji Tagihan dan Penyusun SPM (6)	Pengelola Database Surat Perintah Membayar (6)
11.	SUMARNI	19860101 200910 2 001	Pengatur – II/c	Verifikator Keuangan (6)	Verifikator Keuangan (6)

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

tt'd

MUHAMMAD ADNAN TAHIR